



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR **1** /180/2025
TENTANG
TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penanganan kasus atau gugatan hukum secara administrasi, termasuk tata usaha Negara dan perdata, terhadap Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat TKH 2025 memiliki susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : TKH 2025 terdiri atas:
a. TKH pada Bagian Hukum; dan
b. TKH Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-2-

- KETIGA : TKH 2025 mempunyai tugas menjadi kuasa hukum Pemerintah Kota Pariaman melalui proses beracara di dalam dan di luar Pengadilan berdasarkan:
- a. surat kuasa khusus dari Pejabat Wali Kota Pariaman atau kepala perangkat daerah terkait; dan/atau
 - b. surat tugas Pejabat Wali Kota Pariaman.
- KEEMPAT : TKH beracara pada semua Tingkatan Pengadilan dengan metode secara langsung/luar jaringan atau melalui dalam jaringan/aplikasi.
- KELIMA : TKH Bagian Hukum diberikan honorarium setiap kali mengikuti sidang/beracara metode secara langsung/luar jaringan atau melalui dalam jaringan/aplikasi, sebagai berikut:
- a. tingkat pengadilan negeri/pengadilan tingkat pertama pengadilan tata usaha negara:
 1. ketua sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. sekretaris sebesar Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 3. anggota sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. tingkat pengadilan tinggi/banding dan pilihan penyelesaian sengketa dan tingkat mahkamah agung/kasasi dan peninjauan kembali:
 1. ketua sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. sekretaris sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. anggota sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KEENAM : TKH Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman diberikan honorarium setiap kali mengikuti sidang/beracara metode secara langsung/luar jaringan atau melalui dalam jaringan/aplikasi, sebagai berikut:
- a. tingkat pengadilan negeri/pengadilan tingkat pertama pengadilan tata usaha negara:
 1. Kepala Kejaksaan Negeri sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Jaksa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b. tingkat pengadilan tinggi/banding dan penyelesaian sengketa dan tingkat mahkamah agung/kasasi dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-3-

peninjauan kembali:

1. Kepala Kejaksaan Negeri sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. Jaksa sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

KETUJUH : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA R

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SIBDARO PARIAMAN	
ASISTEN PENGELOMPOK DAN PELAKSI SAH KARYAT	
KABAG HUKUM	
PLT ANCHANG PERATURAN UMUM PENGENDALIAN	21/1-25



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 /180/ 2025
TENTANG
TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TKH 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I	TKH BAGIAN HUKUM		
1.	Andi Susanti, S.H, M.H	Plt. Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Rozy Ersya Pratama, S.H, M.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
3.	Dewi Kemala, SH	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	Anggota
4.	Rohandy Harly Rauf, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
5.	Randa Yulian Fatra, SH	Staf	Anggota
II	TKH JAKSA PENGACARA NEGARA DARI KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN		
1	Bagus Priyonggo, S.H., M.H.CLA	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Jaksa Pengacara Negara
2	Anita Yuliana, S.H, M.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Pengacara Negara
3	Meldiana Santuni Yundra, S.H, M.H	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Pengacara Negara
4	Adrianti, S.H.	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara
5	Yeni Fajria, S.H.	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA A

